

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam kehidupan manusia tentunya akan selalu ada yang namanya interaksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.¹

Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah diantaranya; (a) bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, (b) bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, (c) bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain,

¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

(e) berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.

Bisnis dalam Islam di berikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan khiyar. Khiar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal.² Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, Khiyar Majelis , artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya saat transaksi masih berlangsung ditempat transaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad. Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka khiyar yang lain masih berlaku dan khiyar terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia. Kedua, Khiyar Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh di kembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli. Sebab-sebab berakhirnya khiyar syarat adalah sebagai berikut : (a) adanya pembatalan

² Sabiq, Sayyid, 1997, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 155.

akad, (b) melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati/ditetapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar adalah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik jangka waktu khiyar adalah sesuai dengan kebutuhan. (c) terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang, (d) terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirlah khiyar. Namun apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah khiyar namun tidak membatalkan akad dan (e) wafatnya Shohibul khiyar, ini menurut pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shohibul khiyar telah wafat. Ketiga, Khiar Aib, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata samapai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. Khiyar Aib (cacat) yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; (a) Aib (cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak

khiyar, (b) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak khiyar baginya (c) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar bagi pembeli menjadi gugur. Khiyar aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara tarakhi (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut). Sedang menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah, batas waktunya berlaku secara faura (seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak khiyar secepat mungkin, jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar gugur dan akad dianggap telah lazim / pasti). Hak khiyar aib ini gugur apabila: (a) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut, (b) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad, (c) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli dan (d) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.³

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan aktifitas jual beli. Salah satu badan usaha yang aktifitasnya melakukan jual beli adalah dealer. Daeler

³ Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 75.

adalah suatu badan atau perorangan yang bertugas sebagai tangan distribusi dari produsen kepada konsumen. Secara umum dealer lebih dikenal sebagai agen penjualan, tetapi pada perdagangan saham atau valuta asing disebut sebagai broker. Skema atau cara dealer menjual motor dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan kredit atau cicilan dan cash atau tunai. Dalam Fatwa DSN NO:13/DSN-MUI/IX/2000 dijelaskan bawa jika pemesan membatalkan akad maka harus memberikan uang ganti rugi dari uang muka tersebut, jika uang muka lebih kecil dari kerugian maka pemesan harus menambah uang untuk ganti rugi. Jika uang muka lebih besar dari kerugian, maka pemesan yang melakukan pembatalan berhak mendapatkan uang sisa dari penggantian kerugian tersebut.⁴ Akan tetapi di Dealer Honda Cicadas Bandung untuk penjualan dengan cara cash sering kali menggunakan cara inden atau memesan terlebih dahulu dengan memberikan uang muka atau DP (down payment) terlebih dahulu kemudian motor akan dikirimkan di kemudian hari dalam kurun waktu tertentu. Penjualan motor inden yang sering kali dilakukan adalah dengan memesan terlebih dahulu kemudian akan diproses. Apabila konsumen ingin membatalkan pembelian secara inden tersebut maka uang muka atau DP (down payment) akan hangus atau tidak dapat kembali. Hal ini membuat konsumen merasa kaget dan kecewa karena merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, ada aspek yang tidak terpenuhi secara syariah dalam hal jual beli di antara dealer dan konsumen yaitu suka sama suka (ikhlas, tidak ada keterpaksaan) atau "*an taradhin minkum*". Dalam hal ini perlu adanya pengenalan atau

⁴ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 13/DSN-MUI/IX/2000

sosialisasi terkait seperti apa skema jual beli yang sesuai menurut syariah dan tentunya tidak ada keterpaksaan dalam proses jual beli tersebut.

B. Rumusan masalah

Dari uraian di atas penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penyusunan penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana skema jual beli inden motor di Dealer Honda Cicadas Bandung?
2. Bagaimana kebijakan Dealer Motor Honda Cicadas Bandung tentang pengembalian uang DP dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang tidak terlepas dari pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan diharapkan berguna dan bermanfaat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli motor dengan cara inden di dealer motor Honda Cicadas Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang digunakan oleh dealer Honda Cicadas Bandung terkait pengembalian DP (down payment) jika pembeli melakukan pembatalan pemesanan dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bias menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya bagi disiplin ilmu ekonomi syariah bagi mahasiswa dan masyarakat yang erat kaitannya dengan aktifitas jual beli motor dengan cara inden

2. Secara praktis

Kegunaan secara praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang akan dibuat, khususnya yang berkaitan dengan jual beli motor dengan cara inden. Dapat berguna bagi pihak konsumen agar lebih tau tentang penyimpangan-penyimpangan apa saja yang sering terjadi pada jual beli dengan system inden dalam hal ini jual belimotor.

E. Studi Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti Masruroh tentang jual beli dengan system pesanan yaitu dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu: pertama, akad atau perjanjian, pengiriman pesanan dan pembayaran. Kedua, jual beli dengan sistem pesanan yang dilakukan jika dilihat dari tinjauan fiqh mumalah sesuai dengan jual beli *istishna'* yaitu jual beli dengan cara pesanan dimana barang dan pembayarannya

ditanggihkan sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan system pesanan dibolehkan. Akan tetapi, dikarenakan dalam jual beli tersebut terkadang ada syarat yang tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut menjadi *fashid* karena masih terdapat unsur *gharar* yaitu adanya penipuan terhadap barang yang merusak syarat jual beli dari segi pelaksanaannya, dan hal tersebut akan menimbulkan *jahalah fashiyah* karena adanya ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵

Kemudian berdasarkan penelitian Juma'in tentang praktek jual beli motor dengan cara indent mengandung unsur baik dan buruk dari penjual maupun pembeli, karena bisa jadi pesanan tersebut tidak sesuai dengan transaksi (akad) awal, yakni ada unsur *gharar* karena barangnya belum jelas, sehingga dimungkinkan adanya kerugian pada salah satu pihak. Dengan cara mengumpulkan data dari penjual dan pembeli kemudian di analisis sehingga penulis mengetahui perjanjian tersebut sesuai atau belum menurut hukum Islam. Apakah status barang yang diperjual belikan tersebut termasuk jual beli bai' as-salam atau bahkan jual beli garar.⁶

F. Kerangka Pemikiran

Akad adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki

⁵ Damayanti Masruroh, *Pelaksanaan Jual Beli Ayam Dengan System Pesanan Antara Bandar Dan Pemilik Direct Order*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2009.

⁶ Juma'in. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent". 2010.

implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Selain itu ada jugapakar yang mengartikan bahwasanya akad adalah sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama. Akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.⁷ Menurut jumhur ulama selain Hanafiah, suatu akad tidaklah sah jika mengandung unsur riba.

Keabsahan dari akad di dalam hukum Islam ada dua. Yang pertama, *shahih* atau sah yang artinya semua rukun akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi, yang kedua, *batil* yaitu apabila salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur maisir, gharar dan riba di dalamnya. Selanjutnya, untuk jual beli yang dilarang ada beberapa, yaitu:

- a. karena kecacatan dan ketidaksempurnaan dari aqidan. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang yang diancam atau dipaksa, dan seorang mahjur 'alaih.
- b. karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari sughah. Seperti jual beli dengan syarat yang dilarang, tidak ada

⁷ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. II No. 1, 2008, 93.

kesesuaian antara ijab dan qabul, dan jual beli dengan kata atau isyarat yang tidak difahami.

- c. karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari mahallul 'aqd. Seperti jual beli barang yang haram dan najis, jual beli ma'dum, jual beli barang yang tidak bisa diterima langsung, termasuk di dalamnya jual beli yang mengandung unsur gharar.
- d. karena ada sifat atau syarat yang dilarang, misalnya bai' 'inah, riba, jual beli orang kota dengan harga mahal untuk orang desa yang belum mengetahui harga, jual beli saat panggilan shalat jumat dan sebagainya.⁸

Para ulama menyatakan bahwasanya suatu akad dianggap berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dianggap berakhir jika :
 - Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-islam.pdf>. Diakses pada 10 April 2018 jam 11.01.

- Berlakunya Khiyar
- Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
- Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.⁹

Jual beli pesanan (*indent*) hampir sama persis dengan jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli yang pembayarannya di awal lalu barangnya diserahkan kemudian hari atau di waktu selanjutnya yang telah disepakati. Ada beberapa ketentuan dalam jual beli salam, diantaranya:

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga: Ketentuan tentang Salam Paralel:

⁹ http://eprints.walisongo.ac.id/1112/3/092311020_Bab2.pdf . Diakses pada 10 April 2018 jam 11.22.

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat:

- a. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
- b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Keempat: Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
- b. menunggu sampai barang tersedia.

Kelima: Pembatalan Kontrak:

Disebutkan pada Fatwa DSN NO:13/DSN-MUI/IX/2000 pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.¹⁰

¹⁰ Fatwa DSN 05/DSN-MUI/IV/2000: Jual beli Salam

Jual beli istishna hamper sama dengan jual beli salam. Perbedaan yang paling menonjol antara keduanya adalah pada pemayaran. Jual beli salam haruslah dilunasi di awal dengan kata lain tidak ditangguhkan. Jual beli istishna bisa ditangguhkan atau ketika pembayaran boleh ditangguhkan, dan biasanya ada pembayaran pertama yang disebut DP (*down payment*) dalam bahasa arab yaitu urbun.

Ada tiga ketentuan tentang jual beli istishna:

Pertama, ketentuan tentang pembayaran:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, ketentuan tentang barang

- a. Harus jelas cirri - cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga, ketentuan lain.

a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.

c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹¹

Uang muka atau disebut juga urbun, biasa digunakan dalam jual beli pesanan. Urbun digunakan agar barang yang dipesan sudah pasti tidak akan dijual kepada pihak lain karena sudah terikan dengan uang muka atau urbun tersebut.¹²

Transaksi dengan sistem uang panjar ini, menjelaskan kepada kita bahwa pembeli mengikat dirinya sendiri untuk

¹¹ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, 2006, Jakarta, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia dan Bank Indonesia. H.24-27.

¹² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.207

membeli, dan sebagai jaminan ia memberikan simpanan uang panjar yang akan hilang jika ia melanggar kontraknya. Tetapi jika ia memenuhi kontrak, maka simpanan uang panjar tersebut akan dimasukkan kedalam harga pembelian. Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan :

- 1) Simpanan uang panjar menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar;
- 2) Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal.¹³

Sistem *indent* adalah jual beli dengan cara pembeli memesan barang akan tetapi barangnya belum ada atau belum tersedia, bisa jadi juga belum diproduksi.

Sistem *indent* biasanya banyak digunakan dalam perjanjian jual beli kendaraan. Sistem *indent* digunakan dengan alasan jumlah barang hanya tersedia dan stoknya terbatas, hal ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan dari pembeli atau adanya perbedaan antara ketersediaan barang dengan permintaan pembeli. Oleh karena itu, penjual kemudian menggunakan sistem *indent* untuk memudahkan proses jual beli.

Tahapan dalam sistem *indent* yaitu meliputi :

¹³ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam: konsep, teori dan praktik*, Penerjemah: M. Sobirin Asnawi, dkk (Bandung: Nusamedia, 2007), h. 189

1. Adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai pemesanan barang (kendaraan), yang diwujudkan dalam penandatanganan formulir pemesanan barang (kendaraan) oleh kedua belah pihak (prakontraktual). Dalam tahap ini harga sudah ditetapkan (masih dalam negoisasi) dan dapat berubah sewaktu-waktu, biasanya pembeli kemudian diwajibkan untuk membayar uang panjar atau uang muka (*down payment*).
2. Penandatanganan formulir janji penyerahan barang (kendaraan) oleh pihak, formulir ini berisi janji penjual untuk menyerahkan barang (kendaraan) yang dipesan oleh pembeli, yang meliputi hari, tanggal dan tempat penyerahan. Pada tahap ini harga barang (kendaraan) telah ditentukan secara pasti, sehingga baik dari pembeli dan penjual telah sepakat mengenai harga dan barang (lahirnya jual beli).
3. Barang sudah dalam penguasaan penjual dan siap untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Sebelum diserahkan, pembeli diharuskan melunasi kekurangan pembayaran barang (kendaraan) tersebut.¹⁴

G. Langkah-langkah penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

¹⁴ Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 3.

Metode yang digunakan adalah studi kasus yang artinya penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis kebijakan yang digunakan oleh dealer tersebut.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penalaran logis terhadap data yang ada. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara bersama salah satu pihak dealer tersebut terkait inden motor.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ada dua macam sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer hasil wawancara dengan salah satu pihak di dealer tersebut terkait inden motor.
- b. Sumber data sekunder yaitu semua sumber data yang dijadikan penunjang dalam penelitian ini baik berupa dokumen, buku, jurnal, makalah, situs, dan lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah dengan menanyakan beberapa poin utama yaitu mengenai skema jual beli motor dengan cara inden dan tentang kebijakan pihak dealer mengenai pengembalian uan DP.

b. Studi pustaka

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan dengan mengutip teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dikaji.

5. Analisis data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak dealer, serta sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.